



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1492 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi moutong Nomor 781/PL.02.4-BA/K/7208/2/2024 tentang Rapat Pleno Penyusunan Pedoman Teknis, Jadwal Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, perlu menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 930 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1462 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan waktu bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 16 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Ttd

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Moh. Taufik Talibo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1492 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONGTAHUN 2024

NO	SESI DEBAT	TANGGAL DEBAT	TEMA DEBAT
1.	Sesi 1	22 Oktober 2024	Meningkatkan Kesejahteraan dan Pelayanan Kepada Masyarakat
2.	Sesi 2	31 Oktober 2024	Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah
3.	Sesi 3	13 November 2024	Menserasikan Pembangunan Daerah dan Nasional untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Ttd

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

